

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL OLEH LEMBAGA
PERKREDITAN DESA PAKRAMAN

(Studi Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor
8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
di Kabupaten Tabanan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

I GUSTI PUTU RANDY ADITYA MANDALA

NIM. 0810110033



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL OLEH LEMBAGA
PERKREDITAN DESA PAKRAMAN
(Studi Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor
8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
di Kabupaten Tabanan)

Oleh :

I GUSTI PUTU RANDY ADITYA MANDALA

0810110033

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, SH.MM.

Ratih Dheviana P.H., SH.LLM.

NIP : 19660622 199002 2 001

NIP : 19790728 200502 2 00101

2001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Siti Hamidah, SH.MM.

NIP : 19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL OLEH LEMBAGA
PERKREDITAN DESA PAKRAMAN
(Studi Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor
8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa
di Kabupaten Tabanan)

Oleh :

I GUSTI PUTU RANDY ADITYA MANDALA

0810110033

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, SH.MM.

NIP : 19660622 199002 2 001

Ratih Dheviana P.H., SH.LLM.

NIP : 19790728 200502 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Adum Dasuki, SH.MS.

NIP : 19480522 197803 1 002

Siti Hamidah, SH.MM.

NIP : 19660622 199002 2 001

Mengetahui :

Dekan,

DR. SIHABUDIN, S.H.,M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Putu Randy Aditya Mandala

Nim : 0810110033

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 7 Januari 2011

I Gusti Putu Randy A.M.

Nim 0810110033

MOTTO

“Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (QS Al-Baqarah [2]: 185).”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada illahi rabb'i karena atas rahmat dan anugerah-nya maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan serta junjunganku Nabi Besar Muhammad S.A.W. Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Pada dasarnya, Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro dan kecil oleh Lembaga Perkreditan Desa Pakraman. Oleh karena itu adapun judul Skripsi ini adalah ***“Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Oleh Lembaga Perkreditan Desa Pakraman (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Tabanan)”***.

Dalam pelaksanaan Skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kendala dalam menemukan data maupun informasi yang dapat mempertajam analisis penulis terhadap permasalahan tersebut. Namun demikian, atas petunjuk, bimbingan, dan segala motivasi terutama dari dosen pembimbing untuk senantiasa bersemangat menyelesaikan penelitian, akhirnya naskah Skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari pula bahwa terselesaikannya Skripsi ini adalah atas bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan yang sangat terhormat ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti Skripsi;
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M. sebagai Kepala Bagian Hukum Perdata sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan kesabaran, kedisiplinan, dan ditengah kesibukan beliau telah bersedia membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Ratih Dheviana Puru H, SH.LLM. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran, kearifan, dan keteladanan membimbing penulis selama penyusunan Skripsi;
4. Bapak Muhammad Hamidi Masykur, SH.MKN. sebagai Dosen Pembimbing Lapang PPM kelompok 4 Dusun Suwaluhan yang telah memberi contoh tauladan yang baik kepada kami segenap keluarga PPM kelompok 4, dan Bapak Zairul Alam SH selaku pembimbing kami pengurus BLC 2008;
5. Seluruh Dosen Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis yang telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan;
6. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
7. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
8. Bapak Ir I Nyoman Bawa selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan yang telah memberi data dan informasi yang sangat membantu penulis menyelesaikan skripsi;

9. Orang tua penulis yang sangat penulis hormati, sayangi dan cintai yang telah berjuang membesarkan penulis yaitu Papa I Gusti Komang Sukarya dan Mama Wiweko Ngesti Utami, S.pd beserta adik-adikku yang sangat aku sayangi I Gusti Bagus Aditya Dwi Hendrawan dan Trisya Amanda jadilah anak yang berbakti dan membanggakan bagi orang tua kita;
10. Keluarga besarku dari alm. I Gusti Kade Oka;
11. Keluarga besarku dari alm. Raden Rakim;
12. Keluarga besarku dari alm. Gustipan dan Nenekku tersayang Hj. Siti Winanti yang telah banyak mensupport moral maupun materiil;
13. Keluarga alm. Ketut Dwija;
14. Bapak Syamsudin Massinau dan Bapak Anang Bintoro sekeluarga yang telah bersedia memberikan tempat bersinggah ketika penulis kehilangan inspirasi dalam menulis skripsi;
15. Teman-temanku PPM kelompok 4 Dusun Suwaluhan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, jangan lupa kita untuk selamanya kawan.
16. Sahabat-sahabatku seperjuangan Guntur, Hersen, Yudi, Franky, Chiar, Nano, Ino, Rian, Widi, Ikhsan, Bonang, Paunk, Boe, Fali, Siska, Galih, Grana, Gravita, Gus Dek, Indra, Vina, Pras, Richy dan semua sahabat-sahabat terbaik yang membantu penulis mengarungi jenjang perkuliahan ayo rek kumpul-kumpul lagi;
17. Alumnus Kos 47 B Lubang Tikus yang sangat memberi warna dan keceriaan selama penulis di Kota Malang Arif Nahariyadi (Mr. Hanawa), Rendy Luthfi (Blung), Rendy Duesnanjar (Kacong), David Satria K., Daniel Sasongko, Bang Beni, Mahmud, Samsul dll;

18. Kawan-kawanku di Business Law Community Devi Listriyan M. SH, Andika, Hatman, Nurhayati, Fairus, Kuntari, Faiz, Reza, Daniel, Italia, Diewa, Ajeng dan teman- teman BLC-ers lainnya, maaf agenda kita banyak yang belum jalan kawan.

19. Teman-teman FORMAH PK FH UB yang memberikan penulis pengalaman berorganisasi, jangan berhenti berjuang kawan salam kebenaran keadilan dan kerakyatan;

20. Semua pihak yang telah secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, budi baik dan petunjuk yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhirnya, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan khalayak banyak, *amien yaa robbal alamin.*

Malang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian.....	12
B. Kajian Umum Tentang Kredit.....	16
1. Pengertian Kredit.....	16
2. Perjanjian Kredit.....	18
3. Pengawasan Kredit.....	18
4. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit.....	19
5. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	22
C. Kajian Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	23
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	23
2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	25
3. Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	26
4. Kelebihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	29
5. Kelemahan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	30

D. Kajian Umum Tentang Desa Pakraman.....	30
1. Pengertian Desa Pakraman.....	30
2. Kahyangan Tiga.....	32
3. Palemahan Desa (Wilayah Desa).....	33
4. Pawongan (Krama Desa Adat).....	33
5. Prajuru Adat (Perangkat Desa).....	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan.....	35
B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Populasi dan Sampel.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Definisi Operasional.....	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Kota Tabanan.....	42
B. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.....	57
1. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Persyaratan, Prosedur dan Proses Permohonan Kredit.....	57
a. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Persyaratan Permohonan Kredit.....	57
b. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Prosedur dan Proses Permohonan Kredit.....	60
C. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.....	68
D. Upaya Lembaga Perkreditan Desa Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.....	73

1. Upaya Non Yuridis dan Upaya Yuridis..... 73
 a. Upaya Non Yuridis..... 73
 b. Upaya Yuridis..... 75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 80
B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN




DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi LPD Desa Pakraman Kota
Tabanan


55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Melakukan Penelitian



ABSTRAKSI

I GUSTI PUTU RANDY ADITYA MANDALA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Januari 2012, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Oleh Lembaga Perkreditan Desa Pakraman (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang LPD di Kabupaten Tabanan)*, Siti Hamidah, SH.MM. ; Ratih Dheviana Puru H T, SH.LLM.

LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan *desa pakraman* yang menjalankan fungsi keuangan *desa pakraman* untuk mengelola potensi keuangan *desa pakraman*. Dasar pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil di LPD Desa Pakraman Kota Tabanan diantaranya calon debitur merupakan penabung aktif di LPD dengan menunjukkan rekening tabungan 3 bulan terakhir, yang kedua mempunyai usaha yang menghasilkan profit, yang ketiga adanya jaminan kebendaan, menggunakan prinsip 5C dalam analisis kredit pada LPD merupakan salah satu cermin pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD. Walaupun dalam menjalankan usahanya LPD sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD, namun dalam prakteknya masih ada saja hambatan dalam pemberian kredit di LPD, dalam LPD permasalahan utama pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil adalah wanprestasi pembayaran kredit. Dari latar belakang tersebut ditemukan beberapa permasalahan, yaitu pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada LPD, hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada LPD serta upaya dari LPD untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada LPD.

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis karena melihat dan meneliti mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD pada pasal 7 Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 di LPD Pakraman Kota Tabanan. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di LPD Pakraman Kota Tabanan karena di LPD Pakraman Kota Tabanan jumlah kredit bermasalah sektor usaha mikro dan kecil di LPD sekitar 10 persen dari total pemberian kredit.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa LPD sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian melalui persyaratan, prosedur dan proses permohonan kredit. Faktor penghambat pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro dan kecil di LPD diantaranya permasalahan keluarga penerima kredit (perceraian), usaha penerima kredit bangkrut, SK Gubernur Nomor 12 Tahun 2003 belum tersosialisasikan dengan baik, belum adanya standar baku pengawasan kredit, penerima kredit meninggal dunia. Upaya LPD untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian LPD dibagi menjadi dua upaya, yaitu upaya non yuridis dan upaya yuridis. Upaya non yuridis dalam menyelesaikan kredit Lembaga Perkreditan Desa terlebih dahulu melakukan pendekatan kekeluargaan terhadap penerima kredit. Upaya yuridis berupa penerapan sanksi adat terhadap *krama* yang melanggar isi perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan dapat berupa tindakan *karampag* dan *kasepakang*.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis modern merupakan realitas yang amat kompleks. Banyak faktor turut mempengaruhi dan menentukan kegiatan bisnis. Antara lain ada faktor organisatoris-manajerial, ilmiah-teknologis, dan politik-sosio-kultural. Kompleksitas bisnis itu berkaitan langsung dengan kompleksitas masyarakat modern sekarang.¹

Bahwa kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Karena bagi orang bisnis, tentunya uang adalah raja. Di lain pihak banyak juga orang/kumpulan orang-orang/lembaga/badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat momentum. Sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasi dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomi maupun sosial.

Maka, sesuai dengan kaidah ekonomi, ada *demand* dan ada pula *supply*, akhirnya sepanjang sejarah terciptalah institusi, yang secara tradisional pihak yang kelebihan dana mensupply dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Bahwa sektor hukum, khususnya hukum bisnis dewasa ini sudah cukup berkembang, memang merupakan suatu fenomena dan fakta yang tidak terbantahkan. Terlebih lagi di era globalisasi ini, dimana hampir semua yang

¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal 13.

terjadi di negeri lain di bidang bisnis dan karenanya juga di sektor legal, akhirnya juga dipraktekkan di Indonesia ini.²

Perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cepat itu, membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum di bidang ini ditelaah ulang, agar tetap *up to date*, seiring dengan perkembangan masa. Maka, jika yang mengatur perbankan dikenal adanya hukum perbankan, atau yang mengatur perkreditan dikenal yang namanya hukum perkreditan.

Penyaluran kredit golongan mikro, kecil dan menengah menjadi segmen yang diminati baik oleh industri perbankan maupun jasa keuangan non bank lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya minat industri keuangan tersebut adalah, tingkat risiko kredit yang relatif dapat ditekan, pasar yang cenderung besar dan dapat terus berkembang, serta persyaratan administratif yang cenderung lebih mudah untuk dipenuhi.

Jumlah usaha mikro dan kecil yang ada di Kabupaten Tabanan sebanyak 5.186 usaha di bidang formal dan 11.582 unit usaha informal, perkembangan usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tabanan secara kuantitatif pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa denyut perekonomian di Kabupaten Tabanan masih bergairah. Namun yang menjadi kendala dari perkembangan usaha di sektor ini adalah masih minimnya permodalan atau masih sulitnya para pelaku usaha mendapatkan bantuan modal usaha, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari lembaga keuangan yang ada.³

² Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 1.

³ Hasil wawancara pra survey dengan Bapak I Gusti Made Arya Suyasa, Kepala Seksi Bidang Usaha LPD Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Tabanan pada tanggal 7 September 2011.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan melalui dinas koperasi UKM dan perindag untuk perkembangan sektor usaha mikro dan kecil adalah memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa mendapatkan bantuan kredit penambahan modal usaha melalui Bank maupun melalui BUMN lain. Namun permasalahannya sampai saat ini regulasi dari pemerintah daerah untuk pengembangan sektor usaha mikro dan kecil melalui pemberian kredit belum ada, akan diusahakan secepatnya dibentuk regulasi agar lebih memudahkan pelaksanaan dan peningkatan kinerja usaha mikro dan kecil di kemudian hari.

Dalam industri perbankan segmen kredit golongan kecil dan mikro khususnya merupakan pasar bagi bank perkreditan rakyat. Sesuai dengan semangatnya, yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, BPR adalah bagian dari industri perbankan yang memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat khususnya usaha mikro dan kecil. Namun demikian sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional, khususnya pasca krisis tahun 1997, ketika kredit dengan nominal besar menunjukkan performa yang tidak cukup baik, bank umum mulai melirik kredit golongan kecil dan mikro.

Fenomena tersebut menjadi kendala bagi BPR untuk mengembangkan usahanya, walaupun sampai dengan saat ini BPR masih terus dapat meningkatkan asetnya, namun demikian pertumbuhan aset secara nominal tidak terlalu tinggi. Terbatasnya pertumbuhan BPR tersebut, selain disebabkan oleh ketatnya persaingan dengan bank umum, juga karena persaingan dengan lembaga keuangan mikro non bank lainnya. Lembaga keuangan non bank yang menjadi pesaing BPR antara lain lembaga pembiayaan yang banyak terdapat di Propinsi Bali dan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di hampir seluruh desa adat (*desa pakraman*) di Bali.

Dari beberapa lembaga keuangan yang ada diantaranya koperasi, lembaga keuangan mikro non bank, dan BPR, LPD dianggap paling bersaing dengan BPR, karena selain LPD memberikan jasa pembiayaan juga melayani jasa penyimpanan dana. Sehingga kegiatannya hampir menyerupai bank konvensional.

LPD di Kabupaten Tabanan ada 307 LPD dari data yang masuk hingga bulan september ini. Dari beberapa LPD di Kabupaten Tabanan sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2011 yang tergolong sehat ada 214 LPD dan bermasalah ada 59 LPD, cukup sehat 24 LPD dan kurang sehat ada 10 LPD.⁴

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan di lingkungan desa dan untuk *krama desa*. LPD dapat didirikan di masing-masing desa dan hanya boleh ada satu LPD pada setiap *desa pakraman*.

LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan *desa pakraman* yang menjalankan fungsi keuangan *desa pakraman* untuk mengelola potensi keuangan *desa pakraman*. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri.⁵

Dalam rangka mengukuhkan, menjamin dan melindungi hak-hak karakteristik dari *desa pakraman*, termasuk antara lain dalam kaitan dengan hak otonom *desa pakraman* untuk mengelola potensi keuangannya, Pemerintah

⁴ Hasil wawancara pra survey dengan Bapak I Gusti Made Arya Suyasa, Kepala Seksi Bidang Usaha LPD Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Tabanan pada tanggal 7 September 2011

⁵ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Provinsi Bali telah pula menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan desa. Definisi LPD sesuai dengan Perda No.3 tahun 2007 pasal 1 ayat 9, adalah lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa.

Adapun lapangan usaha sesuai dengan pasal 7 ayat 1 peraturan daerah dimaksud adalah : menerima/menghimpun dana dari *krama desa* dalam bentuk tabungan dan deposito, memberikan pinjaman hanya kepada *krama desa*, menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana, menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Sesuai dengan pasal 10 organisasi LPD terdiri dari pengurus dan pengawas internal, adapun pengurus (pasal 1 ayat 10) adalah pengelola LPD sedangkan pengawas internal (pasal 1 ayat 11) adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. Kredit sektor usaha mikro dan kecil di LPD masuk ke dalam kredit umum, dimana

di LPD ini kredit yang berkisar di bawah 100 juta dimasukkan ke dalam kredit mikro.⁶

Masyarakat yang dapat mengajukan kredit di LPD *desa pakraman* Kota Tabanan hanyalah *krama desa adat*/ masyarakat desa adat Tabanan, di luar wilayah desa adat tidak boleh, karena masyarakat desa adat tunduk kepada aturan desa adat masing-masing.⁷

Kredit 1 tahun terakhir dengan realisasi kredit perbulan rata-rata 100 juta rupiah, 1 tahun dianggap 1 miliar, dengan rata-rata pemohon kredit setiap bulannya sekitar 25 orang, dengan angsuran 200 juta tiap bulannya.

Dasar pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil di LPD Desa Pakraman Kota Tabanan diantaranya calon debitur kredit merupakan penabung aktif di LPD dengan menunjukkan rekening tabungan 3 bulan terakhir hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, yang kedua mempunyai usaha yang menghasilkan profit, yang ketiga adanya jaminan kebendaan akan lebih mendapatkan prioritas kredit, menggunakan prinsip 5C yaitu *character/watak*, *capacity/kemampuan*, *capital/permodalan*, *collateral/jaminan*, dan *condition of economy* penggunaan prinsip 5C dalam analisis kredit pada LPD merupakan salah satu cermin pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD.

Walaupun dalam menjalankan usahanya LPD sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD, namun dalam prakteknya masih ada saja hambatan dalam pemberian kredit di LPD, dalam LPD permasalahan utama pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil adalah wanprestasi pembayaran

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Bawa, Kepala LPD Desa Pakraman Kota Tabanan pada tanggal 24 Agustus 2011

⁷ Wawancara Kepala LPD Bapak Nyoman Bawa tanggal 24 Agustus

kredit, dimana jumlah kredit bermasalah sektor usaha mikro dan kecil di LPD sekitar 10 persen dari total pemberian kredit.⁸

Sedangkan yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini adalah pasal 7 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut “Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. Cukup tingginya angka kredit bermasalah di LPD padahal LPD telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai masalah tersebut.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian seperti tersebut di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman?
2. Apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman?
3. Bagaimana upaya dari Lembaga Perkreditan Desa untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman?

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Bawa, Kepala LPD Desa Pakraman Kota Tabanan pada tanggal 24 Agustus 2011.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis upaya dari Lembaga Perkreditan Desa untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum Perdata dibidang perkreditan khususnya tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.
 2. Bagi Fakultas, dapat menjadi literatur yang bermanfaat bagi peneliti-peneliti/insan akademis lainnya yang mempunyai minat dan perhatian yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi debitur kredit sektor usaha mikro dan kecil

Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan acuan bagi debitur untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menjadi penghambat pemberian kredit di sektor usaha mikro dan kecil oleh Lembaga Perkreditan Desa Pakraman (LPD).

2. Bagi pihak Lembaga Perkreditan Desa Pakraman (LPD)

Dapat menjadi sebuah referensi dan acuan dalam melaksanakan kegiatan usahanya terutama masalah perjanjian kredit di sektor usaha mikro dan kecil.

3. Bagi Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Tabanan

Dapat menjadi sebuah referensi dan acuan dalam menyusun kebijakan terutama yang berhubungan dengan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil maupun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Tabanan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kajian pustaka yang meliputi :

Pengertian tentang prinsip kehati-hatian, pengertian tentang kredit, pengertian tentang usaha mikro kecil dan menengah (umkm), dan pengertian desa pakraman.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan metode pendekatan, Alasan Pemilihan Lokasi, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Teknik analisis data, Definisi Operasional.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang Lembaga Perkreditan Desa Pakraman (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan, serta hasil dari penelitian dan pembahasan yang meliputi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman, faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman, serta upaya dari Lembaga Perkreditan Desa untuk mengatasi hambatan pelaksanaan

prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan beberapa kesimpulan berdasarkan uraian dan data penelitian yang telah dilakukan serta memberi saran bermanfaat bagi pihak Lembaga Perkreditan Desa Pakraman (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan dan Pemerintah Daerah Kota Tabanan melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Tabanan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁹ Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 29 ayat (2)

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat (3)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

⁹ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.18

Pasal 29 ayat (4)

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan.

Pasal 8

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

Pasal 10

Bank Umum dilarang

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c
- b. melakukan usaha perasuransian
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 11

Pasal 11 ayat (1)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (2)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 11 ayat (3)

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada :

- a. Pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh per seratus) atau lebih dari modal disetor bank
- b. Anggota dewan komisaris
- c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
- d. Pejabat bank lainnya, dan
- e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 11 ayat (4)

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4). Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat

kehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.

Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk *self regulations*.

Anwar menyebutkan bahwa ruang aturan *prudent banking* (pembinaan dalam arti sempit) meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal terhadap kemungkinan risiko yang dihadapinya, BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit.¹⁰

Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4). Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara dana dari

¹⁰ Anwar Nasution, Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pementapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan, *Makalah* disampaikan pada Seminar tentang "Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah", Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997, hal 2.

nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.¹¹

Dalam sejarah perbankan Indonesia, ketentuan *prudent banking* pernah diatur secara khusus dalam beberapa paket deregulasi, misalnya paket deregulasi 25 Maret 1989 dan paket deregulasi Februari 1991. Salah satu tujuan atau tugas yang diemban Paket Februari 1991 adalah berupaya mengatur pembatasan dan pemberatan persyaratan permodalan minimum 8% dari kekayaan. Paket tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas perbankan Indonesia.¹²

B. Kajian Umum Tentang Kredit

B.1. Pengertian Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹³

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi.

¹¹ Ibid.

¹² Dwi Santi Wulandari, *Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank : Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon*, 2009, Program Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

¹³ Hadiwidjaja dkk, *Analisis Kredit*, Bandung: CV Pioner Jaya, Hal. 4

Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang selengkapnya berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.”¹⁴

Dalam pengikatan suatu perjanjian tentulah harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian, dimana syarat sahnya perjanjian ini diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :¹⁵

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Mengenai pengertian kredit ini terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang melepaskan uang atau kreditur dan pihak yang menerima uang atau debitur, dan adanya kewajiban dari pihak penerima kredit untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga yang ditetapkan. Dan kesepakatan antara kreditur (pihak bank) dan debitur pada praktiknya dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut perjanjian kredit.

¹⁴ Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁵ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

B.2. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit tidak diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang mengharuskan perjanjian kredit dibuat dalam akta otentik. Biasanya perjanjian kredit yang melibatkan jumlah yang sangat besar yang dibuatkan akta otentik (notariel). Ketentuan ini disesuaikan oleh peraturan masing-masing bank.

Perjanjian kredit dipandang sebagai perjanjian khusus, dimana yang berlaku dalam perjanjian kredit adalah ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam KUHPerdata, disamping klausul-klausul yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemberian kredit harus ada persetujuan atau kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai debitur. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama (*onbeniemde overeentskomst*) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik dalam KUHPerdata maupun UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debiturnya sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.

B.3. Pengawasan Kredit

Setiap kredit tetap berpotensi menjadi bermasalah, oleh karena itu pengawasan terhadap pemberian kredit harus dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan ini akan membantu pihak perusahaan untuk meminimalisasi risiko kredit yang bisa muncul.

Setiap bank menginginkan kualitas *risk assets* yang sehat dalam arti *productive* dan *collectible* sehingga setiap tahap dari proses kegiatan perkreditan harus dimonitor dengan baik untuk mengetahui secara dini penyimpangan yang

terjadi dari kegiatan perkreditan, sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaiki.

Sebagai wujud tanggungjawab bank dalam penyaluran kredit, telah ada ketentuan yang mewajibkan setiap bank umum menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada debitur, dan laporan ini disampaikan setiap awal bulan.

Salah satu prinsip yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan dalam usaha pemberian kredit adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Prinsip ini memberi acuan bagi bank bahwa dalam pemberian kredit tidak dilakukan secara mudah, tanpa memperhatikan aspek risiko yang akan muncul dikemudian hari. Sebagai contoh hubungan prinsip ini di dalam penyaluran kredit adalah dalam hal pembatasan jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank, seperti rasio perbandingan antara dana yang ada pada bank dengan jumlah kredit yang disalurkan atau dalam istilah asing disebut *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

Dalam rasio ini akan memperlihatkan batas jumlah kredit yang layak disalurkan oleh bank yang tidak boleh melampaui jumlah dana yang ada padanya, artinya jumlah dana yang keluar tidak akan mengganggu likuiditas bank.

B.4. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang terkait, akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak tersebut. Kewajiban dari suatu hak akan menjadi hak bagi pihak lainnya.¹⁶ Kewajiban yang timbul dalam

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal 21

suatu perjanjian harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, apabila kewajiban itu tidak dilakukan sesuai dengan isi perjanjian, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Ada dua kemungkinan kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, adalah¹⁷

1. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu keadaan diluar kemampuan debitur.
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang deibitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.

Adapun 3 (Tiga) macam keadaan seorang debitur yang dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi, adalah¹⁸

1. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
2. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

Karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang wajib memenuhi prestasi, maka kemungkinan hal ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak menerima prestasi tersebut. Sebagai akibatnya, maka pihak yang karena perbuatannya atau kelalaiannya yang dapat menimbulkan kerugian tersebut kewajibannya untuk membayar ganti kerugian.

Untuk mengetahui sejak saat kapan debitur itu dalam keadaan wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang pelaksanaan

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 89

¹⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Permasalahannya*, Djambatan, Jakarta, hal 120

memenuhan prestasi tidak ditentukan, dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya itu.

Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi itu ditentukan, maka menurut ketentuan pasal 1238 KUHPerdara, debitur yang dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan.

Cara memperhatikan debitur supaya ia memenuhi prestasinya seperti yang dijanjikannya perlu diperingatkan secara tertulis, sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdara. Peringatan tertulis itu berupa surat tertulis dari kreditur kepada debitur yang wanprestasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang debitur dapat diminta pertanggung jawabannya untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya itu, yaitu untuk membayar hutang-hutangnya.

Dalam hal ini kreditur dapat memilih beberapa kemungkinan, yaitu :

1. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian
2. Ia dapat meminta pergantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan akan tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Dalam hal suatu perjanjian, yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian suatu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian¹⁹

¹⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hal 147-148

4. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan itu sudah terlambat.

Jadi pengertian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada umumnya adalah "segala perbuatan yang dilakukan debitur yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit". Dalam hal debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit, maka pihak bank selaku kreditur dapat meminta debitur memenuhi prestasinya.

B.5. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUHPerdota. Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 KUHPerdota berlaku juga untuk perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian kredit bank berakhir karena peristiwa-peristiwa berikut:²⁰

- a. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib di bayar lunas oleh debitur.

- b. Subrogasi

Subrogasi oleh Pasal 1400 KUHPerdota disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang.

²⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Hukum Jaminan*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 12

c. Novasi

Pembaharuan hutang atau novasi di sini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus/berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.

d. Kompensasi

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUHPdata, adalah suatu keadaan di mana dua orang/pihak saling berutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus.

C. Kajian Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

C.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian mengenai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.²¹

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

²¹ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Nomor 571/KMK/ 03/2003 mendefinisikan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tak lebih dari 600 juta.

Usaha menengah menurut Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah di definisikan sebagai berikut :²²

1. Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi.
2. Berdiri sendiri, dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan besar.

²² Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

3. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

C.2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Mengenai kriteria usaha mikro kecil dan menengah di jelaskan di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu sebagai berikut :²³

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

²³ Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

C.3. Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Tidak diragukan lagi bahwa usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu benteng kokoh perekonomian negara kita, hal ini di buktikan dengan adanya krisis di berbagai belahan dunia belakangan ini, namun perekonomian Indonesia belum begitu merasakan dampak signifikan dari krisis ini dan ternyata yang menjadi penyebab ketahanan ekonomi negara kita adalah adanya sektor usaha mikro kecil dan menengah yang menjadi penunjang perekonomian negara kita, namun tampaknya potensi besar ini belum begitu mendapat perhatian besar dari pemerintah, hal ini dapat dilihat dari minimnya permodalan bagi sektor usaha ini, dan bank-bank besar lebih memilih memberikan kredit untuk usaha yang relatif lebih besar.

Padahal di dalam Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur mengenai pembiayaan dan penjaminan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu dalam pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut :²⁴

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- 2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- 3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- 4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

²⁴ Pasal 21 Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sedangkan pembiayaan dan penjaminan untuk sektor usaha menengah diatur dalam pasal 24 Undang undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi sebagai berikut :²⁵

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a) memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b) mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-undang ini merupakan landasan utama dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Indonesia. Namun, Undang-undang ini belum mampu membuka lebar terhadap keamanan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.²⁶

Sampai saat ini perhatian terhadap pertumbuhan UMKM belum maksimal. Panjangnya birokrasi dan sulitnya akses perbankan menjadi kendala besar bagi

²⁵ Pasal 24 Undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

²⁶ Delman Prenki, *Peran Hukum Perbankan Dalam Pemberdayaan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam*, 2008, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan

UMKM dalam hal permodalan, padahal UMKM salah satu sektor usaha yang terbukti menyerap tenaga kerja karena bersifat padat karya.²⁷

C.4. Kelebihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha kecil yang pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perkonomian yang diakibatkan inflasi. Tanpa subsidi maupun proteksi beberapa pelaku usaha kecil mampu menambah nilai devisa negara khususnya industri kecil di sektor informal dan mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat menengah kebawah. Beberapa nilai strategis UMKM bagi perkembangan perekonomian negara adalah :²⁸

1. Adanya indikasi yang menunjukkan bahwa banyak produk tertentu yang dikerjakan oleh sektor riil yang justru hasilnya tersebut digunakan oleh industri menengah dan besar dengan alasan margin yang lebih ekonomis.
2. Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.
3. Prosedur hukum UMKM sangat sederhana dalam pendiriannya.
4. Umumnya mampu untuk *survive* karena dalam usaha UMKM terkadang adalah perintisan produk baru yang belum ada pesaingnya.
5. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu karena pasar UMKM yang masih luas sehingga dapat digali melalui kreatifitas pelaku UMKM.
6. Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, dan sarana produksi lainnya relatif tidak terlalu mahal.

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid Hal. 36

7. Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya usaha kecil.

C.5. Kelemahan Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kelemahan dan hambatan dalam pengelolaan usaha kecil berkaitan dengan faktor ekstern dan intern yang meliputi :²⁹

1. Tidak mengetahui secara tepat kebutuhan modal kerja karena tidak memiliki perencanaan kas yang baik.
2. Sering terjadi kesalahan manajemen dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial.
3. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.
4. Tidak memiliki program pengendalian dalam memulai usaha.
5. Tidak pernah memiliki studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran uang.

D. Kajian Umum Tentang Desa Pakraman

D.1. Pengertian Desa Pakraman

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰ Dalam sistem pemerintahan

²⁹ Ibid Hal. 37

³⁰ *Opcit.* Nengah Keddy Setiada.Hal. 5

desa di Bali terjadi pengkhususan yang membagi desa menjadi dua yaitu *desa pakraman* (desa adat) dan desa dinas.

Desa pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata karma pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.³¹

Desa adat adalah merupakan kesatuan masyarakat dimana rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh wilayah tertentu (*karang desa*) dengan batas-batas yang jelas dan terikat pula oleh satu sistem tempat persembahyangan yang disebut kahyangan tiga yang terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem. Untuk memahami desa adat maka dibawah ini dikemukakan dua sumber yang memberi pengertian desa adat di Bali :

1. Desa adat merupakan suatu kesatuan wilayah dimana para warganya secara bersama-sama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan untuk memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga desa adat terkait oleh karena adanya *karang desa* (wilayah teritorial desa), *awig-awig* desa adat, (sistem aturan desa dengan peraturan pelaksanaanya), dan pura kahyangan tiga (tiga pura desa sebagai suatu sistem tempat persembahyangan bagi warga desa adat).³²

³¹ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

³² I Gusti Gede Raka, *Desa Adat Dalam Arus Administrasi*, Lembaga Pengkajian Budaya Bali, Denpasar, 1955.hal. 19

2. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga (kahyangan desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.³³

D.2. Kahyangan Tiga

Desa adat sebagai kesatuan masyarakat dengan atmosfir keagamaan Hindu dan sekaligus berfungsi sebagai lembaga yang mengkonsepsikan dan mengaktifkan interaksi sosial masyarakat desa adat, maka kahyangan tiga merupakan salah satu unsur mutlak dari pada desa adat. Kahyangan tiga merupakan kesatuan pura yang terdiri dari tiga komplek pura yakni Pura Desa adalah pura tempat memuja Dewa Brahma, Pura Puseh adalah tempat memuja dewa Wisnu, dan Pura Dalem tempat memuja Dewa Siwa.

Tiga kesatuan pura tersebut adalah sebagai unsur pengikat sebuah desa adat dimana rasa kesatuan sebagai suatu warga desa adat terikat oleh adanya kahyangan tiga sebagai suatu sistem tempat persembahyangan bagi para warga desa yang menyangkut sejumlah kewajiban bagi para warga desa adat.

Pura Kahyangan Tiga adalah merupakan salah satu ciri adanya desa adat dimana sebuah desa selain sebagai kesatuan dengan batas-batas yang jelas, desa senantiasa ditandai oleh batas-batas pemujaan krama desa yang satu dengan yang lain selalu mengatasi diri mereka pada batas-batas pemujaan pada tiga lingkungan

³³ Perda Propinsi Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986, *Keududukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali*

desa mereka dari mana mereka berasal atau melakukan aktivitas untuk suatu proses persembahyangan di tiga pura tersebut. Berdasarkan dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pura kahyangan merupakan ciri utama dan sekaligus sebagai unsur mutlak (konstitutif) yang bersifat spiritual religius dari adanya sebuah desa adat di Bali.³⁴

D.3. *Palemahan Desa* (Wilayah Desa)

Palemahan adalah merupakan unsur mutlak dari desa adat. Luas *palemahan desa* adat di tentukan oleh perbatasan-perbatasannya dan dalam batas-batas itu *prajuru adat* melaksanakan otonomnya terhadap *krama desa* adat termasuk mengurus harta kekayaannya sendiri.³⁵

Palemahan adalah merupakan wilayah teritorial desa adat (karang desa) dan *karang desa* ini merupakan salah satu unsur yang mengikat rasa persatuan dan batas-batas *palemahan* ditentukan dalam kesepakatan dengan desa tetangga dan batas-batas yang telah disepakati dituangkan dalam *awig-awig* yang bersangkutan.

D.4. *Pawongan* (Krama Desa Adat)

Merupakan warga desa adat yang tinggal di dalam wilayah desa adat yang diangkat sebagai warga desa adat berdasarkan ketentuan *awig-awig* yang mengatur pengangkatan warga adat. *Pawongan* merupakan unsur mutlak yang kedua dari keberadaan desa adat. Yang termasuk *pawongan* disini adalah *krama desa adat* (anggota desa adat) dan *prajuru adat* (pemerintah desa adat).

³⁴ Widya Satya Dharma, *Jurnal Kajian Hindu Budaya dan Pembangunan Vol. 5 No.2*, Edisi Puputan STIE, Singaraja, 1999, hal. 23

³⁵ Ibid. Hal. 27

Krama desa adat adalah orang yang bertempat tinggal di *palemahan* atau wilayah desa adat dan dapat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatuakan karena mereka mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari segi hukum adat di Bali dan ciri khas desa adat maka orang yang bertempat tinggal di *palemahan* desa tidak seluruhnya sebagai *krama* desa adat atau anggota desa adat.

Krama yang dapat menjadi *krama* desa adat adalah orang yang beragama Hindu yang bertempat tinggal di *palemahan* desa adat yang bersangkutan, dalam kaitannya dengan ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa yang dihitung sebagai *krama* desa adat bukan orang secara individu melainkan keluarga atau suami istri.³⁶

D.5. *Prajuru Adat* (Perangkat Desa)

Prajuru adat adalah merupakan alat bagi desa adat dalam menyelenggarakan segala urusan rumah tangga desa adat, segala kepentingan *krama* desa adat dan mewujudkan secara nyata tujuan yang telah ditetapkan oleh *sangkep krama* desa adat (rapat anggota desa adat), disamping itu *prajuru* juga mempunyai tugas untuk melaksanakan berbagai peraturan seperti *awig-awig* desa adat beserta aturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh *sangkep krama* desa adat.

Sangkep ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam desa adat. *Prajuru* adat dipilih dan diberhentikan oleh *sangkep krama* desa adat dan karenanya *prajuru* desa adat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa pada *krama* desa adat melalui *sangkep krama* desa adat.³⁷

³⁶ Budi Kresna Aryawan, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-awig Desa Adat Oleh Krama Desa di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali*, 2006, Program Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

³⁷ Ibid. Hal. 21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis karena hendak melihat dan meneliti mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD pada pasal 7 Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lembaga perkreditan desa dan kredit usaha sektor mikro dan kecil serta mengkaji secara langsung penerapan yang dilakukan oleh lembaga perkreditan desa maupun pemerintah daerah melalui instansi terkait. Di dalam penelitian ini akan menjelaskan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman, apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman, serta bagaimana upaya dari Lembaga Perkreditan Desa untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman.

B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan dan kantor Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Tabanan, karena di Lembaga Perkreditan Desa

Pakraman Kota Tabanan jumlah kredit bermasalah sektor usaha mikro dan kecil di LPD sekitar 10 persen dari total pemberian kredit, dengan rata-rata pemohon kredit setiap bulannya sekitar 25 orang. Melihat permohonan kredit yang tinggi ternyata disertai dengan tingginya angka kredit bermasalah tentu menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu penulis memilih melakukan penelitian di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan, Bali.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji digolongkan dalam 2 (dua) jenis yaitu :

1. Data Primer, yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, data ini berupa hasil wawancara kepada narasumber/subyek penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu informasi dan dokumen-dokumen dari pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan sebagai pihak pemberi kredit sektor usaha mikro dan kecil, Pemerintah Daerah Kota Tabanan melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Tabanan sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan regulasi yang berhubungan dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan sektor usaha mikro dan kecil di wilayah Kabupaten Tabanan dan hasil wawancara berupa informasi dengan nasabah LPD yang melakukan perjanjian kredit usaha mikro dan kecil di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan.

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain, seperti segala macam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan data yang diperoleh dari pengkajian terhadap literatur, perjanjian kredit di LPD, serta data-data tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memperolehnya dari 2 (dua) sumber data yaitu :

1. Sumber data primer

Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data melalui penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan serta wawancara langsung pada pihak yang terkait antara lain : Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan, Pemerintah Daerah Kota Tabanan melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kabupaten Tabanan, dan nasabah kredit usaha mikro dan kecil di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan.

2. Sumber data sekunder

Dalam memperoleh data ini penulis melakukan studi pustaka yang dilakukan di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terhadap Peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang dikaji serta studi pustaka terhadap literatur , tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

a. Pengambilan data primer

Teknik ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan kepala lembaga perkreditan desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian pasal 7 Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil di lembaga perkreditan desa pakraman, dan salah satu staf Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

b. Pengambilan data sekunder

Dalam pengambilan data sekunder ini penulis menggunakan penelusuran kepustakaan atau studi pustaka, serta peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan permasalahan yang dikaji diantaranya Kitab

Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan literatur, dan data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak dalam hal pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil di LPD Desa Pakraman Tabanan meliputi pihak LPD sebagai kreditur dan nasabah LPD sebagai debitur kredit usaha mikro dan kecil, dan seluruh pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan.

b. Sampel

Sampel penelitian ini adalah pihak dari LPD Desa Pakraman Tabanan yaitu dari Pimpinan/Kepala LPD dan Pihak dari pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan yang diwakilkan oleh staf seksi bidang usaha LPD, juga pihak debitur kredit sektor usaha mikro dan kecil di LPD Desa Pakraman Tabanan.

c. Responden

Adapun Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang representatif, antara lain :

1. 1 (satu) orang kepala LPD Desa Pakraman Tabanan
2. 1 (satu) orang kepala seksi bidang usaha LPD Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan
3. 2 (dua) orang debitur yang kreditnya dinyatakan bermasalah

d. Teknik Pengumpulan Sampel

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji maka teknik pengumpulan sampel yang digunakan penulis adalah *purposive sampling*. sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.³⁸

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Melalui metode deskriptif penelitian ini memberikan gambaran empiris faktual mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan spesifik kajian, yaitu pelaksanaan pasal 7 Perda Provinsi Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil di lembaga perkreditan desa pakraman.

Sementara itu dengan model analisis kualitatif penelitian ini juga menyajikan mengenai kualitas informasi empiris faktual yang juga terkait dengan aspek yang telah dijelaskan. Sehingga dengan demikian melalui penggunaan kedua metode analisis seperti yang dijelaskan penelitian ini secara komprehensif tidak hanya memberikan gambaran data empiris faktual melainkan juga kualitas yang disajikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporannya.

³⁸ Fajar, Mukti dkk. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

G. Definisi Operasional

- a. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang digunakan oleh Lembaga Perkreditan Desa Pakraman dimana dalam menjalankan LPD maupun dalam proses pemberian kredit di LPD senantiasa berhati-hati atau berdasarkan prosedur yang berlaku sebagaimana mestinya.
- b. Kredit adalah Pinjaman yang diberikan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa (kreditur) kepada krama desa (debitur), dengan bunga tertentu dan waktu pengembalian yang disepakati oleh para pihak.
- c. Usaha mikro dan kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan atau modal tidak lebih dari Rp. 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- d. LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali dalam hal ini adalah LPD Desa Pakraman Kota Tabanan.
- e. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Kota

Tabanan

1. Sejarah Pendirian LPD

Setelah lebih 25 tahun berjalan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah cukup dikenal dan terkenal keberadaannya khususnya di Daerah Bali. Dalam perjalanannya sudah tentu banyak rintangan maupun pengalaman yang menyedihkan dan menggembirakan terjadi.

Meskipun demikian sebagai sebuah lembaga yang ada dan akan terus dibentuk di setiap Desa Adat di Bali ini, mempunyai peran mulia dan penting di Desa Adat itu sendiri. Untuk itulah keberadaan LPD ini wajib dipertahankan dan dikembangkan dengan sistem dan teknis serta peralatan dan SDM yang memadai.

Dalam pengelolaan keuangannya pun diperlukan adanya pembinaan agar lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif yang ada untuk dikembangkan di Bali disamping juga mempertimbangkan langkah-langkah yang bisa memberi rasa nyaman dan aman baik bagi nasabah/ masyarakat maupun Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri termasuk stake holdernya.

Dari sisi sejarah terbentuknya LPD, secara singkat dapat disampaikan dari hasil Seminar Perkreditan Desa di Semarang tahun 1984 tentang dibentuknya Lembaga Dana Perkreditan Desa di Desa untuk kepentingan masyarakat pedesaan. Hasil dari seminar ini menginspirasi Pemerintah Provinsi Bali untuk

mencetuskan suatu gagasan untuk membantu *desa pakraman* melalui pembentukan LPD yang diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang besar bagi *desa pakraman*.

Selanjutnya Pemerintah Daerah bersama DPRD Bali serta Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan studi banding tentang Perkreditan Desa ini yang telah ada di beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian untuk pertama kalinya ditindak lanjuti dengan SK Gubernur No. 972 tahun 1984, tanggal 1 Nopember 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Bali.³⁹

Sebagai uji coba ditetapkan mendirikan LPD sebanyak 8 buah LPD, satu di tiap Kabupaten yang ada di Bali dengan bantuan modal awal Rp. 2 juta dari Pemda Bali. Selanjutnya untuk lebih memperkuat dasar hukum pendirian LPD itu, SK Gubernur di atas dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 2 tahun 1988. Dimana Perda ini terus mengalami perubahan dan penyempurnaan yaitu dengan Perda No. 8 tahun 2002 dan terakhir dengan Perda No. 3 tahun 2007.

Memperhatikan pendirian LPD berdasarkan pada Peraturan Daerah itu mengandung pengertian bahwa LPD itu sifatnya lokal dan Otonom karena LPD bukan Bank. Disamping itu dari dulu Pemerintah Daerah sudah mengkaji dan melihat dengan pendirian LPD di masing-masing Desa Adat di Bali ini akan membawa dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian akan lebih cepat, memperkecil gerak sistem ijn, pembukaan lapangan usaha dan

³⁹ Profile Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Daerah Bali. 2008. Hal 7.

lapangan kerja dan tugas mulia lainnya adalah menjaga kepentingan Desa Adat dengan Kahyangan Tiganya dalam menghadapi perkembangan jaman.⁴⁰

Dari sisi organisasi, management, pembinaan dan pengawasan juga ditetapkan oleh Pemda Bali. Dengan organisasi yang sederhana, pembinaan dan pengawasan internal melibatkan aparat Desa Adat itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan teknis juga ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Bali dari tingkat Kabupaten, Propinsi serta melibatkan Bank Pembangunan Daerah Bali dengan beberapa SK Gubernur diantaranya SK Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Status dan Tugas-tugas Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/Kota, SK Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih LPD, SK Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Dana Perlindungan LPD, SK Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Badan Pembina LPD Provinsi Bali, SK Gubernur Bali Nomor 95/01-C/HK/2003 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengawasan LPD di Provinsi Bali Kepada Bank Pembangunan Daerah Bali, SK Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan LPD.

Memperhatikan apa yang dilakukan oleh Pemda Bali itu dapat dikatakan Pemda sangat serius untuk mengayomi keberadaan LPD ini. Begitu juga dari sisi operasionalnya Lembaga Perkreditan Desa ini meniru sistem dan cara kerja perbankan terutama BPR. Tapi perbedaannya kalau LPD, pendirian, pengawasan organisasinya ditentukan oleh Peraturan Daerah dan SK Gubernur, artinya sifatnya lokal dan operasionalnya otonom. Sedang BPR karena menyandang nama Bank meskipun dengan lingkup lebih kecil dari Bank Umum, Pendirian, bentuk

⁴⁰ Ibid.

hukum, pembinaan, pengawasannya didasarkan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Indonesia dengan berbagai Regulasinya.

LPD di tingkat nasional kalau dicermati ada legalisasinya khususnya di UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan kemudian dirubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 khususnya Pasal 58 disebutkan, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, lumbung pith nagari, LPD, badan kredit desa, itu dikualifikasi sebagai atau diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Undang-undang. Kalau yang yang dimaksud lembaga yang dimaksud BPR adalah yang ada di desa dinas dan bukan di *desa pakraman*. Artinya desa seperti yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kalau dilihat dari sisi ini sebenarnya dimaksud dengan LPD yaitu yang ada di desa dinas. Di Bali LPD bukan di desa dinas, tapi ditempatkan di *desa pakraman*.⁴¹

Sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, kemudian disebutkan juga sebagai badan usaha keuangan yang dimiliki komunal/milik desa yang menjalankan kegiatan usahanya di lingkungan desa dan untuk *krama desa* dalam hal ini LPD di Bali tidak tunduk dengan pengaturan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena dalam BPR maupun bank umum pengawasan tertingginya ada di bawah Bank Indonesia sebagai bank sentral, sedangkan dalam LPD ada dua pengawas yaitu pengawas internal merupakan badan pengawas yang dibentuk oleh desa adat yang bertugas mengawasi pengelolaan LPD, dan

⁴¹ I Nyoman Nurjaya, Lembaga Perkreditan Desa di Bali Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Ida Bagus Wyasa Putra(Ed), *Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Udayana University Press, Bali, 2011, Hal 25.

pengawas eksternal dilakukan oleh Gubernur Bali melalui Bank Pembangunan Daerah Bali.

Disamping itu berdasar Undang-undang No. 8 tahun 1998 sesuai dengan amanat pasal 37 b juga telah didirikan lembaga Jaminan Simpanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2008, yang termasuk dalam LPS ini adalah Bank Umum dan BPR. Sedang LPD tidak ikut karena bukan bernama Bank tetapi sebagai Lembaga Perkreditan yang juga menerima simpanan dari masyarakat.

Disinilah kelihatan keunikan LPD itu yaitu pendirian, pembinaan, pengawasan, organisasi dan management operasionalnya bersifat lokal dan otonom semuanya berdasarkan pada Peraturan Daerah, SK Gubernur dan *awig-awig desa pakraman*. Disamping LPD sangat dikaitkan dengan menjaga kepentingan dan eksistensi Desa Adat itu sendiri.

Dari sisi keunikannya dan sederhananya sistim organisasi dan management itu ternyata pertumbuhan LPD selama lebih dari 25 tahun ini cukup membanggakan dan meyakinkan, dimana asset LPD sampai dengan Juni 2010 telah mencapai RP. 4,6 Triliun.⁴²

2. Fungsi dan Tujuan Dibentuknya LPD Dalam Desa Pakraman

Fungsi dibentuknya LPD dalam *desa pakraman* adalah:

1. Sebagai Wadah Kekayaan Desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.

⁴² Ida Bagus Yadnya, 2010, *LPD Menatap Masa Depan Bagian 1(online)*, <http://www.bisnisbali.com/2010/10/23/news/opini/n.html>, (26 Desember 2011).

2. Sebagai salah satu Lembaga Usaha Milik Desa Adat yang diarahkan pada usaha-usaha peningkatan taraf hidup *krama* desa dan menunjang pembangunan desa adat.

Tujuan dibentuknya LPD dalam *desa pakraman* adalah:

1. Mendorong pembangunan dan Menjaga ketahanan ekonomi *krama* Desa Adat melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif.
2. Memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain, yang dapat dipersamaan dengan itu.
3. Menciptakan Pemerataan & kesempatan berusaha bagi warga Desa dan tenaga kerja di Pedesaan.
4. Meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di Desa.
5. Pelestarian Budaya, Adat dan Agama Hindu.

Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali adalah untuk menghindarkan warganya dari praktek ijon. Di dalam pelaksanaannya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berpijak pada desa adat sebagai suatu persekutuan hukum. Sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat, desa pakraman dapat mengakar, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat serta tetap dapat dihormati sebagai persekutuan hukum yang asli sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 B Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.⁴³

Begitu pula diatur secara lebih khusus dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut maka desa mempunyai hak dalam mengurus kekayaan sendiri termasuk di dalamnya mengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dipercayakan oleh pemerintah daerah.

Kehadiran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini sangat diharapkan dan diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat desa pakraman untuk mendapatkan pinjaman modal usaha untuk meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya LPD masyarakat desa pakraman mendapatkan fasilitas perkreditan yang dapat melayani kebutuhan kredit. Warga masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan bantuan kredit dapat berhubungan dengan cara yang relatif mudah. LPD tidak saja bersikap luwes dalam pelayanan tetapi juga berupaya menyalurkan kredit sedemikian rupa sehingga penyalurannya tepat sasaran yaitu bagi warga yang usahanya berskala kecil, produktif dan benar-benar memerlukan.

⁴³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B.

⁴⁴ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 12.

Kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh LPD terhadap masyarakat yang memohon kredit merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan LPD dalam menjalankan kegiatannya. Terlebih lagi dengan adanya peran serta pemerintah untuk membimbing LPD berdampak positif terhadap kepercayaan dan kesetiaan di dalam memenuhi kewajiban masyarakat untuk mengembalikan kredit. Hanya saja tidak akan ada suatu jaminan bahwa kredit yang telah disalurkan selalu berjalan lancar. Adakalanya penyaluran kredit yang terlalu cepat tanpa melakukan proses penilaian dan analisis yang matang maka dapat menyebabkan kredit yang telah disalurkan tidak aman pengembaliannya.

Sedangkan disisi lain diperlukan adanya eksistensi Desa Pakraman yang kuat dan kokoh. Kuatnya keberadaan desa pakraman itu sangat tergantung dari *krama* desa atau masyarakat desa adat yang melaksanakan aturan-aturan ataupun norma-norma hukum adat yang berlaku. Dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat *krama* desa taat dan patuh terhadap norma-norma hukum adat yang berlaku. Dengan semakin baiknya desa pakraman dan juga tetap ajegnya norma-norma hukum adat akan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan operasional LPD di desa bersangkutan. Oleh karena itu yang menjadi landasan operasional LPD adalah selalu berpijak pada hukum adat setempat, sehingga kedudukan LPD di dalam masyarakat desa pakraman akan menjadi kokoh dan berkelanjutan.

Kokohnya LPD di desa pakraman dan *krama* desa sebagai masyarakat pendukungnya akan dapat membantu masyarakat sebagai *krama* desa untuk mendapatkan pinjaman kredit guna meningkatkan dan mengembangkan perekonomian pedesaan, LPD mempunyai kedudukan sebagai motivator terhadap

krama desa untuk belajar berusaha dengan menggunakan dana pinjaman berupa kredit yang disediakan oleh LPD.

Adanya kemudahan masyarakat mendapatkan pinjaman modal di LPD akan dapat merangsang *krama* desa untuk belajar berusaha guna meningkatkan pendapatannya. Dengan demikian kelancaran lalu lintas dan perkonomian di pedesaan akan menjadi lebih lancar dan terarah.

Kuatnya kedudukan LPD di masyarakat desa pakraman dengan adanya dukungan *krama* desa sebagai tempat berpijaknya yang berasaskan hukum adat yang berlaku. Selama masyarakat desa pakraman itu ada dan tetap ajegnya norma-norma hukum adat, selama itu pula keberadaan LPD sebagai pemberi kredit juga pemberi motivasi kepada seluruh masyarakat *krama* desa untuk belajar berusaha dengan memanfaatkan LPD yang ada untuk mendapatkan pinjaman kredit.

Dapat ditegaskan pula akan terjadi suatu sinergi antara LPD dengan desa pakraman, LPD membutuhkan suatu landasan yang kuat dalam pelaksanaannya yaitu desa pakraman dan hukum adat yang lestari. Pada sisi lain masyarakat membutuhkan dana pinjaman untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, sehingga kedudukan LPD di tengah-tengah masyarakat desa pakraman akan semakin kuat dan lestari.

Secara tidak langsung LPD ikut berpartisipasi dalam fungsinya sebagai wadah kekayaan desa sehingga keamanan dan keutuhan uang atau surat-surat berharga lainnya akan terjamin. Di samping itu LPD juga berfungsi sebagai pendorong masyarakat desa untuk belajar hidup hemat, dan berhati-hati dalam

penggunaan dan pengelolaan dana yang diperoleh dari LPD itu sendiri serta akan menjadi pangkal keberhasilan dalam berusaha.

3. Sejarah LPD Desa Pakraman Kota Tabanan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan pertama kali didirikan pada bulan Juli tahun 1998, melalui SK Gubernur Bali No. 55 Tahun 1989 Tentang LPD Kota Tabanan, namun pada tahun 1992 sempat berhenti beroperasi disebabkan oleh adanya permasalahan internal di LPD itu sendiri, dan tahun 1998 kembali beroperasi sampai sekarang, pada saat pertama kali berdiri LPD Pakraman Kota Tabanan bertempat di kantor Desa Delod Peken, namun karena semakin berkembang dan terus mengalami peningkatan jumlah nasabah tempat yang ada dirasa sudah tidak mencukupi lagi, LPD lalu pindah ke *wantilan* Desa Pakraman Kota Tabanan, sampai terakhir pada tahun 2009 sampai sekarang kantor LPD Pakraman Kota Tabanan berada di Jalan Pahlawan 1X Tabanan, Bali.

4. Bidang Usaha LPD Serta Produk dan Jasa Layanan LPD Desa Pakraman Kota Tabanan

a. Bidang Usaha LPD

1. Simpanan dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka atau deposito.
2. Pinjaman atau kredit yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri atau kerajinan kecil, perdagangan dan usaha yang dipandang perlu.
3. Usaha-usaha lain yang bersifat pengerahan dana desa.
4. Penyertaan modal pada usaha-usaha lainnya.

5. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan lain.

b. Produk dan Jasa Layanan LPD Desa Pakraman Kota Tabanan

1) Tabungan

a) Tabungan Sukarela

Suku bunga 0.50 % / bulan dari Saldo terendah bulan takwin.

Bisa ditarik sewaktu-waktu pada jam kantor. Sebagai jaminan /persyaratan utama untuk kredit Perbaikan Perumahan, Pembelian sepeda motor baru dll.

b) Tabungan SIMURA (Simpanan Upacara).

Peserta Tabungan SIMURA bisa diikuti oleh siapa saja, asalkan pada saat menjadi peserta berusia minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh tahun). Jumlah setoran tiap-tiap bulannya dapat disesuaikan dengan kemampuan penabung, namun untuk memudahkan penentuan jumlah setoran dan besarnya penerimaan, dapat dilihat pada tabel (terlampir).

2) Simpanan Berjangka (Deposito).

Suku bunga 1,00 % / bulan untuk jangka waktu minimal 1 tahun.

Suku bunga 0,90 % / bulan untuk jangka waktu 6 bulan.

Deposito Rp. 25.000.000,- keatas mendapat hadiah langsung: baju kaos, payung dll. Keuntungan lainnya Simpanan Berjangka dapat dijadikan jaminan kredit.

3) Pinjaman/ Kredit.

a) Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Penabung aktif / tiap hari. Mempunyai tempat usaha/pedagang.
Suku bunga 3,0 % tetap dengan jaminan inventaris tempat usaha/dagang.

b) Kredit Modal Usaha.

Penabung aktif/bersedia menjadi nasabah penabung di LPD.
Jaminan BPKB / Sertifikat Tanah (diutamakan atas nama sendiri).
Suku bunga 1,75 % - 2,0 % menurun untuk pinjaman Rp. 10 juta keatas. Suku bunga 2,50 % menurun untuk pinjaman dibawah Rp. 10 juta.

c) Kredit Pembelian Sepeda Motor baru.

Penabung aktif/bersedia menjadi nasabah penabung di LPD. Uang muka minimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Suku bunga sama dengan Dealer (saat ini 1,75 % menurun).

d) Kredit Multi Guna/ Perbaikan Perumahan.

Penabung aktif/tiap hari. Rumah sedang diperbaiki (minimal 30 %). Suku bunga 1,75 % menurun.

4) Pembayaran On Line, listrik Prabayar (puls listrik), PLN pasca bayar, telpon, dll.⁴⁵

4. Organisasi LPD Desa Pakraman Kota Tabanan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan milik, dioperasikan dan digunakan masyarakat pedesaan (dalam hal ini di Bali disebut Desa Adat atau

⁴⁵ Profile LPD Desa Pakraman Kota Tabanan Tahun 2011

Desa Pakraman), dimana kekuasaan tertinggi dalam kelembagaan terletak pada *Paruman* Desa (rapat desa).

Desa adat merupakan unit pedesaan dimana adat dan hukum adat (*awig-awig*) memegang peranan yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Badan pengurus LPD terdiri dari tiga orang yaitu seorang kepala, seorang tata usaha atau pembukuan, dan seorang kasir. Badan pengurus dipilih oleh anggota masyarakat desa (desa adat) yang bersangkutan, dan dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota.


Perkembangan LPD di Bali sampai saat ini sangat cepat, sampai tanggal 31 Desember 2008 ada 1356 LPD di Provinsi Bali dan di Kabupaten Tabanan ada 288 LPD.⁴⁶ Badan pembina LPD terdiri atas tiga tingkatan yaitu tingkat propinsi diketuai oleh gubernur, tingkat kabupaten diketuai oleh bupati, tingkat kecamatan diketuai oleh camat.

Untuk pembinaan teknis dilakukan oleh PLPDK (pembina lembaga perkreditan desa kabupaten/kota), dimana tugasnya memberikan bantuan teknis kepada LPD yang berada di lingkungan wilayah kerjanya. Bank pembangunan daerah Bali (BPD Bali) bertindak sebagai pengawas LPD, dimana tanggung jawab tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar pengawasan bagi lembaga keuangan mikro.

⁴⁶ Profile Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Daerah Bali. 2008. Hal 30.

Bagan struktur organisasi Lembaga Perkreditan Desa adalah seperti pada gambar berikut ini :⁴⁷

Gambar 1
Pengurus dan Pengawas Internal LPD Desa Pakraman Kota Tabanan



⁴⁷ Profile LPD Desa Pakraman Kota Tabanan Tahun 2011

Dalam organisasi LPD Desa Pakraman Kota Tabanan kredit sektor usaha mikro dan kecil masuk di dalam wewenang staf kredit, namun di dalam memutuskan apakah kredit yang diajukan di setuju atau tidak merupakan hasil dari analisis mendalam antara staf kredit dan kepala LPD itu sendiri.

5. Permodalan dan Sumber Dana

Modal dasar LPD berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang dianggarkan dari APBD. Pada awalnya modal LPD dibantu sebesar Rp. 2000.000,00 per unit LPD, kemudian meningkat menjadi Rp. 5.000.000,00 per LPD, dan sejak tahun 2000 bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk per unit LPD adalah sebesar Rp. 10.000.000,00.

Permodalan LPD juga bisa didapat dari simpanan masyarakat, pemupukan dana masyarakat dilaksanakan dengan mewajibkan para peminjam untuk menyimpan atau menabung dan jenis simpanan simpanan ini dinamakan simpanan atau tabungan wajib, sedangkan simpanan atau tabungan sukarela dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pemiliknya.

Dengan telah dibentuknya LPD di desa yang bersangkutan maka segala harta kekayaan desa berbentuk uang disarankan dan diarahkan agar disimpan di LPD baik berupa tabungan, penambahan modal maupun pinjaman. Untuk meningkatkan permodalannya, LPD dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya. Sumber dana lain LPD juga berasal dari dana cadangan, dana cadangan merupakan usaha penghimpunan dana sendiri oleh LPD yang berasal dari penyisihan laba yang diperoleh setiap tahunnya.

B. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman

1. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Persyaratan, Prosedur dan Proses Permohonan Kredit

a. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Persyaratan Permohonan Kredit

Persyaratan umum mengenai siapa saja pihak yang boleh mengajukan kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Kota Tabanan sebenarnya sudah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 dimana dalam pasal 2 menyebutkan bahwa LPD merupakan badan usaha milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa dan untuk *krama* desa. Dalam ketentuan umum yang ada dalam peraturan daerah tersebut memberikan batasan pengertian dimana yang dimaksud dengan *krama* desa/warga desa yang dimaksud adalah mereka yang menempati karang Desa Pakraman/karang Banjar Pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga Desa/Banjar Pakraman. Hal ini penting untuk dijelaskan secara lebih lanjut, oleh karena di wilayah Provinsi Bali mengenal adanya perbedaan desa menjadi dua yaitu desa pakraman (desa adat) dan desa dinas.

Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Desa Pakraman atau Desa Adat merupakan bentuk kesatuan hidup yang terpenting pada masyarakat di Bali, dimana arti kata

desa bukan hanya mengacu pada suatu kesatuan wilayah pemukiman penduduk, lebih dari itu desa adat merupakan tempat mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan untuk tujuan memelihara kesucian desa. Rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh faktor-faktor pekarangan desa (*karang* desa), aturan-aturan desa (*awig-awig* desa) dan pura-pura desa (Pura Kahyangan Tiga).

Desa adat di Bali terdiri atau terbagi menjadi beberapa “*Banjar*”, pusat dari dari suatu banjar disebut dengan istilah “*Bale Banjar*”, disinilah pada waktu-waktu tertentu para warga mengadakan pertemuan. *Banjar* merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang setingkat dibawah desa. Ada yang disebut *banjar* dinas dengan struktur desa dinas dan ada pula yang disebut *banjar* adat yang berada dalam struktur desa adat.

Sedangkan pengertian desa dinas itu sendiri telah diatur dalam peraturan negara yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dimana didalam Pasal 1 Angka 12 menyebutkan sebagai berikut “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴⁸

Berdasarkan dari penjelasan singkat diatas maka jelas bahwa salah satu syarat multlak bagi orang yang boleh meminjam uang atau mengajukan kredit di LPD adalah krama desa adat atau warga desa adat yang tunduk pada awig-awig

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 12.

desa adat masing-masing. Awig-awig yang hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda, sanksi fisik, maupun sanksi psikologi dan yang bersifat sprirtual, sehingga cukup dirasakan sebagai derita oleh pelanggarnya.

Persyaratan berikutnya adalah persyaratan teknis dimana pengaturan persyaratan ini biasanya menjadi wewenang dari masing-masing LPD, dimana dalam menyusun kebijakan antara LPD yang satu dengan yang lainnya tidak sama, di LPD Desa Pakraman Kota Tabanan salah satu persyaratan teknis permohonan kredit yang dimaksud dasar pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil di LPD Desa Pakraman Kota Tabanan diantaranya, calon debitur kredit merupakan penabung aktif di LPD dengan menunjukkan rekening tabungan 3 bulan terakhir, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, karena umumnya orang yang aktif menabung di LPD memiliki itikad baik maupun memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayar hutangnya di LPD, yang kedua mempunyai usaha yang menghasilkan *profit*, hal ini sudah menjadi syarat mutlak bagi seorang calon debitur karena bagaimana mungkin menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki penghasilan, yang ketiga adanya jaminan kebendaan akan lebih mendapatkan prioritas kredit, hal ini semata-mata demi menghindari kemungkinan terburuk dikemudian hari, namun persyaratan jaminan kebendaan ini tidak mutlak, untuk kredit yang nominalnya sangat kecil yaitu dibawah 1 juta persyaratan jaminan kebendaan tidak digunakan.⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Bawa, Kepala LPD Desa Pakraman Kota Tabanan pada tanggal 4 November 2011.

b. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Prosedur dan Proses Permohonan Kredit

Kredit sektor usaha mikro dan kecil di LPD Desa Pakraman Kota Tabanan hanya bisa diberikan apabila ada titik temu atau kesepakatan antara calon penerima kredit (debitur) dengan calon kreditur dalam hal ini kepala LPD. Apabila telah terjadi kesepakatan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak maka prosedur yang harus dilakukan berikutnya adalah sebagai berikut :

1). Pengisian Formulir

Calon penerima kredit sebelum diberikan kredit oleh si pemberi kredit (dalam hal ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan) harus mengisi formulir permohonan. Formulir permohonan ini mengharuskan agar si calon penerima kredit meminta persetujuan dari *kelihan adat* atau *bendesa adat* sebagai orang yang diberi wewenang oleh desa adat untuk menjalankan sistem pemerintahan di desa adat tersebut, dan persetujuan dari istri/suami penerima kredit. Pengambil kredit jika ingin meminjam kredit pada Lembaga Perkreditan Desa harus mematuhi dan melaksanakan aturan-aturan yang ada.

Dalam perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa, disamping calon debitur harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan, pihak pengambil kredit juga harus telah dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa dan sehat pikirannya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak menyebutkan secara tegas mengenai kedewasaan di dalam pasal-pasalny, akan tetapi KUHPerdata hanya menyebutkan tentang kebelum dewasaan

yang diatur dalam pasal 330 KUHperdata yaitu “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21 tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin”.⁵⁰

Sedangkan Hukum Adat tidak menentukan umur tertentu untuk menyatakan seseorang itu dewasa atau tidak, akan tetapi hanya memakai pengertian *akilbaliq* dan biasanya orang dianggap *akilbaliq* jika telah berusia 16 tahun atau sudah kawin.⁵¹ Ukuran dewasa yang digunakan oleh Lembaga Perkreditan Desa di dalam perjanjian pinjamannya itu adalah sudah kawin dan ditambah lagi dengan sudah bekerja atau mempunyai penghasilan sendiri.

Mereka yang ingin meminjam uang (kredit) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan, harus telah masuk sebagai warga *banjar adat* atau warga *Desa Pakraman* Kota Tabanan, yang dianggap warga desa, adalah setiap orang yang sudah mempunyai tanah rumah pada salah satu *banjar adat* yang ada di wilayah *Desa Pakraman* Kota Tabanan. Setiap orang yang mulai menetapkan pada salah satu banjar di wilayah *Desa Pakraman* Kota Tabanan mempunyai tanah perumahan, menganut agama hindu dan membayar kewajiban dasar sebagai warga, serta mau mengikuti *awig-awig* yang ada.

Orang yang telah kawin saja yang dikatakan dewasa dalam perjanjian pinjaman di Lembaga Perkredita Desa (LPD) Desa Pakraman Kota Tabanan karena mereka dianggap telah masuk sebagai warga *banjar adat* dan juga mereka dianggap telah dapat melakukan perbuatan hukum secara sah.

Mereka yang belum kawin walaupun telah berumur lebih dari 21 tahun dan telah bekerja tetap saja tidak diperbolehkan meminjam kredit di Lembaga

⁵⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 330.

⁵¹ Wiryono Prodjudikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Balai Pustaka, 1981, Hal. 9

Perkreditan Desa, karena mereka itu dianggap belum dewasa dan jika mereka ingin meminjam kredit maka mereka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya.

Orang yang belum dewasa dan orang yang tidak sehat pikirannya itu dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, karena orang tersebut dikhawatirkan terjerumus ke dalam perangkap yang dibuat oleh pihak lain. Maka untuk kepentingannya ada anggapan bahwa mereka itu tidak mampu melakukan perbuatan hukum yang sah. Oleh hukum ada beberapa golongan orang yang dinyatakan tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yaitu yang diatur dalam pasal 1330 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “ Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah : orang yang belum dewasa; mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan seorang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu”.

Seorang perempuan yang bersuami, “menurut Hukum Adat tidak terbatas dalam kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum secara sah”.⁵² Sedangkan menurut pasal 108, pasal 109 dan pasal 1601 f KUHPerdara seorang istri hanya dapat melakukan perbuatan hukum secara sah apabila dengan persetujuan atau izin dari suaminya, dengan beberapa pengecualian yaitu dalam hal pengeluaran uang pengeluaran rumah tangga sehari-hari dan lain-lain. Walaupun hal ini sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi dalam perjanjian pinjaman di Lembaga Perkreditan Desa, pasal tersebut masih digunakan walaupun tidak sepenuhnya,

⁵² Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit*, Hal. 20

karena tidak hanya seorang istri saja yang harus mendapatkan persetujuan dari suaminya, tapi seorang suamipun juga harus mendapatkan persetujuan dari istrinya jika ingin memperoleh kredit di Lembaga Perkreditan Desa.

2). Verifikasi Data

Setelah pemohon mengisi data, maka pihak Lembaga Perkreditan Desa melakukan verifikasi data terhadap data-data pemohon. Verifikasi data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh analisis kredit dalam rangka untuk meyakini keakuratan data berdasarkan kenyataan yang ada, baik itu yang samar-samar, tersembunyi maupun data sebenarnya yang belum terungkap pada data-data yang ada.

Verifikasi data penghasilan pemohon bertujuan untuk memastikan kebenaran data penghasilan pemohon dalam rangka mengetahui kelayakan pemohon dan aplikasi terhadap usulan maksimum kredit yang diajukan oleh yang bersangkutan. Oleh karenanya verifikasi penghasilan ini lebih menekankan kepada spesifikasi status penghasilan pemohon, bidang usaha, mitra kerja, ijin usaha, kapasitas usaha atau omzet, biaya-biaya, penghasilan pribadi, pengeluaran pribadi maupun kelayakan yang dimiliki oleh pemohon yang bersangkutan.

3). Wawancara

Apabila pengisian formulir dan data yang diperlukan lengkap, pemohon diundang untuk wawancara. Wawancara adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menggali kebenaran informasi sesuai data dalam permohonan kredit atau informasi lain yang diperlukan guna mengambil keputusan kredit dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon debitur. Pada dasarnya

yang menjadi pokok pembicaraan wawancara adalah berdasarkan *check list* kredit pemohon.

4). Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Analisis Kredit

Analisis kredit adalah suatu sarana sangat penting bagi Lembaga Perkreditan Desa sebagai usaha dalam menentukan layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit. Pada tahap ini pula terlihat apakah pihak Lembaga Perkreditan Desa melaksanakan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau tidak. Pada dasarnya kredit layak diberikan apabila calon debitur memenuhi kriteria 5 C, Sebagai berikut :

a) Watak (*Character*)

Bahwa calon debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan menilai aspek ini kebanyakan dari informasi dilapangan, biasanya analis bisa juga menilai karakter calon debitur dari sesi wawancara, termasuk dengan bertanya kepada pegawai-pegawai bank, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya tempat si pemohon kredit pernah meminjam, dilihat juga apakah si calon debitur mempunyai sifat-sifat jelek, seperti suka berjudi, suka mabuk-mabukan, sering bertengkar atau tidak dengan istrinya, informasi dilapangan bisa di dapat dari *kelian adat* atau *bendesa adat* maupun *kelian dinas*, di *banjar adat* yang bersangkutan, karena mereka merupakan struktur dari desa adat atau *desa pakraman*.

b) Kemampuan (*Capacity*)

Yang dimaksud dengan kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan calon debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan menilai aspek ini dilihat dari bagaimana usaha si calon debitur, contohnya apabila ia punya usaha warung makan, dilihat apakah warung makan tersebut ramai orang berbelanja atau tidak setiap harinya, apakah ia bisa melihat peluang-peluang baru untuk mengembangkan usahanya tersebut agar menjadi lebih besar lagi, termasuk juga dilihat kemampuan dari keluarga terdekat dari calon debitur, contohnya si calon debitur memiliki anak yang sudah bekerja yang memungkinkan membantu keuangan keluarganya jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal tak terduga dalam usaha si calon debitur. Contoh lain apabila pekerjaan calon debitur buruh bangunan dilihat dari ramai tidaknya buruh tersebut mendapatkan proyek-proyek, apabila si buruh tersebut mempunyai nama bagus di masyarakat karena hasil kerjanya memuaskan maka kemungkinan ia akan mampu membayar hutang-hutannya.

c) Permodalan (*Capital*)

Dalam hal ini Lembaga Perkreditan Desa harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit, Lembaga Perkreditan Desa membagi modal menjadi dua ada modal tunai maupun modal kebendaan. Contoh apabila calon debitur pengusaha rumah makan, maka modalnya adalah tempat berjualan milik sendiri, usahanya sudah jalan dalam kurun waktu cukup lama, dan apabila ia seorang buruh bangunan maka ia sudah memiliki alat-alat buruh bangunan yang lengkap.

d) Jaminan (*Collateral*)

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya dalam hal terjadinya kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya. Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan biasanya menggunakan jaminan berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor maupun sertifikat tanah dan bangunan. Walaupun si calon debitur punya usaha dan modal namun apabila tidak ada jaminan akan mengurangi penilaian Lembaga Perkreditan Desa terhadap permohonan kreditnya.

e) *Condition Of Economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa, kondisi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari Lembaga Perkreditan Desa, untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Dalam

hal ini Lembaga Perkreditan Desa melihat kondisi makro ekonomi nasional, dilihat dari stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar, angka pengangguran, pergantian pemerintahan, ada bencana alam atau tidak, kalau di Bali dilihat kondisi pariwisata di Bali sedang mengalami kelesuan wisatawan atau tidak, kalau wisatawan ramai Lembaga Perkreditan Desa akan lebih banyak mengeluarkan kredit namun apabila wisatawan sepi Lembaga Perkreditan Desa tidak akan terlalu banyak memberikan kredit atau jumlah kreditnya dikurangi.⁵³

5). Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Pembuatan Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁵⁴

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh Lembaga Perkreditan Desa kepada nasabah debitur.

Perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan menggunakan perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu

⁵³ Hasil wawancara survey dengan Bapak Nyoman Bawa, Kepala LPD Desa Pakraman Kota Tabanan pada tanggal 4 November 2011.

⁵⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Pramata Media Group, 2005, Hal 71.

perjanjian telah disediakan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik.⁵⁵

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Perkreditan Desa, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

6.) Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Melalui Pengawasan Kredit

Setiap kredit tetap berpotensi menjadi bermasalah, oleh karena itu pengawasan terhadap pemberian kredit harus dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan ini akan membantu pihak penerima kredit atau debitur untuk meminimalisasi risiko kredit yang bisa muncul.

Bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam hal pengawasan kredit di LPD terdapat salah satu klausula penting dalam perjanjian kredit di LPD yang mencerminkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah adanya ketentuan penjatuhan denda apabila penerima kredit terlambat membayar angsuran bulanan, denda itu sebesar 10 persen dikalikan pokok angsuran bila terlambat diatas 10 hari dari tanggal perjanjian pinjaman.

C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman

Dalam masyarakat hukum adat, suatu perjanjian kredit memperoleh jaminan kepastian hukum dan merupakan perbuatan terang/tidak gelap, artinya

⁵⁵ Wawancara Ir. Nyoman Bawa tanggal 4 November 2011.

bahwa perjanjian kredit dimaksud tidak melanggar hukum yang berlaku, maka terhadap perjanjian kredit itu harus dilakukan dengan memperoleh persetujuan dari *kelihan adat* dari masing-masing *banjar* atau dari *bendesa adat*. Jika perjanjian kredit itu dilakukan diluar pengetahuan kepala desa atau tanpa bantuannya, maka perjanjian itu tidak diakui oleh hukum adat, tidak berlaku bagi pihak ketiga.⁵⁶

Dalam melaksanakan perjanjian kredit, unsur yang penting adalah didasarkan pada persetujuan dari *kelihan adat*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pinjam meminjam yang dilakukan tanpa persetujuan *kelihan adat* atau *bendesa adat* adalah tidak sah, artinya suatu perbuatan itu bukan merupakan perbuatan hukum. Turut sertanya *kelihan adat* atau *bendesa adat* sebagai kepala persekutuan masyarakat hukum adat di Bali dalam perjanjian kredit merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan tanpa adanya campur tangan *kelihan adat* atau *bendesa adat* itu akan dikatakan sebagai perbuatan hukum yang gelap, petang, tidak terang. Kepala desa yang selalu diminta menghadiri pembuatan perjanjian, dianggap dapat menanggung, bahwa tidak ada halangan dari sudut kemasyarakatan dari desa itu, untuk suatu perjanjian seperti yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak.⁵⁷ Yang dengan sendirinya diperhatikan dan dijaga oleh *kelihan adat* atau *bendesa adat* yang bertujuan agar kepentingan warga masyarakatnya itu jangan sampai terdesak, jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa turut sertanya *kelihan adat* atau *bendesa adat* dalam perjanjian kredit itu dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memperbesar jaminan kepastian hukum.

⁵⁶ Teh Haar Bzn, B, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, Hal 108.

⁵⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, Hal. 24-25.

Oleh karena *kelihan adat* itu lebih mengetahui keadaan perekonomian dariarganya dan juga ia lebih dekat denganarganya yang akan meminjam uang di Lembaga Perkreditan Desa. Partisipasi dari *kelihan adat* atau *bendesa adat* itu agar lebih terjaminnya pengembalian kredit yang disalurkan oleh Lembaga Perkreditan Desa.

Perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri, hal ini disebabkan karena perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, alat pedoman mengenai batasan hak dari kewajiban masing-masing pihak baik pemberi kredit maupun penerima kredit serta memiliki akibat dan resiko yang harus diderita oleh masing-masing pihak.

Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memberikan hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi. Pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dinamakan pihak pemberi kredit atau kreditur dalam hal ini pihak Lembaga Perkreditan Desa, sedangkan pihak yang berkewajiban berprestasi atau pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan prestasi dinamakan pihak pengambil kredit atau debitur.

Pelaksanaan antara hak dan kewajiban di dalam menyalurkan kredit haruslah seimbang, jadi hak Lembaga Perkreditan Desa yaitu :

1. Lembaga Perkreditan Desa berhak menagih utang (kredit) atau sisanya berikut bunga maupun biaya administrasi kredit/tata usaha jika pengambil kredit tidak melunasi utang-utangnya dalam jangka waktu setelah jatuh tempo.

2. Lembaga Perkreditan Desa berhak untuk mengambil hak milik pengambil kredit sebagai jaminan jika jaminan tersebut dirasa kurang untuk menutupi kekurangan didalam membayar utang-utangnya.

Dan kewajiban dari Lembaga Perkreditan Desa yaitu :

1. Lembaga Perkreditan Desa berkewajiban untuk memberikan kredit kepada pengambil kredit jika pengambil kredit telah memenuhi persyaratan yang ada.
2. Lembaga Perkreditan Desa wajib mengasuransikan barang-barang jaminan pada perusahaan asuransi jika dianggap perlu.
3. Lembaga Perkreditan Desa wajib menyelesaikan segala akibat yang mungkin timbul atas perjanjian tersebut.
4. Lembaga Perkreditan Desa berkewajiban untuk melimpahkan masalah yang mungkin timbul atas perjanjian tersebut kepada Desa Pakraman jika Lembaga Perkreditan Desa tidak mampu menyelesaikannya.⁵⁸

Dalam suatu perikatan bisa terjadi bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi, tetapi mungkin juga bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu disamping kewajiban tersebut juga berhak atas suatu prestasi. Sebaliknya pihak lain itu disamping berhak atas suatu prestasi juga berkewajiban memenuhi prestasi, jadi kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban timbal balik.

Disamping pihak pemberi dan pihak penerima kredit tersebut, terdapat satu pihak lagi yang sering disebut dengan pihak penjamin, dalam hal ini *kelian adat* dari *banjar adat* tempat pemohon kredit tinggal atau *bendesa pakraman* dari desa yang bersangkutan, yang berarti bahwa pihak tersebut sebagai orang yang

⁵⁸ Wawancara Kepala LPD Bapak Nyoman Bawa tanggal 4 November 2011.

menjamin bahwa penerima kredit akan melunasi kreditnya pada Lembaga Perkreditan Desa, pihak ini juga mempunyai hak dan kewajiban, hak *kelian adat* adalah :

1. Berhak tidak memberikan persetujuan atau tidak menandatangani formulir permohonan jika ia tidak mempunyai keyakinan bahwa pemohon kredit tersebut akan dapat melunasi kreditnya nanti.
2. *Kelian adat* mempunyai hak untuk menegur penerima kredit agar ia melunasi kreditnya di Lembaga Perkreditan Desa.

Sedangkan kewajiban dari *kelian adat* adalah mengawasi agar penerima kredit tidak memindahtangankan barang yang digunakan sebagai jaminan di Lembaga Perkreditan Desa kepada orang lain.

Meskipun hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sudah dijelaskan secara cukup jelas dalam perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa, namun dalam praktiknya masih ada saja permasalahan dalam pemberian kredit di Lembaga Perkreditan Desa, hambatan-hambatan tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Kredit bermasalah yang disebabkan oleh adanya permasalahan keluarga dari pihak penerima kredit, permasalahan keluarga yang paling sering menjadi pemicu timbulnya kredit bermasalah adalah karena adanya perceraian, karena bila terjadi perceraian berarti terjadi pemisahan harta, sedangkan kredit di Lembaga Perkreditan Desa atas nama suami dan istri, karena apabila terjadi perceraian sulit menentukan siapa yang mempunyai kewajiban membayar utang di Lembaga Perkreditan Desa.

2. Usaha dari penerima kredit mengalami kebangkrutan sehingga tidak ada lagi pemasukan untuk membayar utang kredit di Lembaga Perkreditan Desa, karena untuk pengusaha pemasukannya biasanya semata-mata dari usahanya tersebut.
3. Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di LPD berdasarkan tata cara dan prosedur di perbankan pada umumnya namun belum begitu memahami prosedur-prosedur pengelolaan LPD yang baik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa.
4. Belum adanya pengaturan pengawasan kredit pasca kredit itu dicairkan sehingga tidak ada standar baku pengawasan kredit di LPD, sehingga memungkinkan timbul permasalahan dalam kredit di kemudian hari.
5. Penerima kredit meninggal dunia.

D. Upaya Lembaga Perkreditan Desa Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman

1. Upaya Non Yuridis dan Upaya Yuridis

a. Upaya Non Yuridis

Setiap hak dan kewajiban yang ada pada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, baik pihak penerima kredit ataupun pihak pemberi kredit. Apabila diantara para pihak yang telah berjanji tidak memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi apa yang telah

disepakati, maka terjadilah kesalahan yang mengganggu keseimbangan dalam pergaulan kemasyarakatan adat setempat. Karena jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi, sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu berbeda-beda.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan, Lembaga Perkreditan Desa terlebih dahulu melakukan pendekatan terhadap penerima kredit yaitu dengan cara berkunjung ke rumah penerima kredit atau mendatanginya dan memberitahukan kalau kreditnya telah mengalami kemacetan serta memberikan pengertian dan teguran agar penerima kredit segera melunasi kreditnya tersebut. Apabila penerima kredit tetap tidak melunasinya maka Lembaga Perkreditan Desa akan memberikan teguran yang kedua. Dan jika penerima kredit karena satu dan lain hal tidak dapat melunasi kreditnya maka Lembaga Perkreditan Desa akan memberi teguran yang ketiga.

Setelah teguran yang ketiga tidak diindahkan oleh penerima kredit maka Lembaga Perkreditan Desa akan melimpahkannya kepada Desa Pakraman karena Lembaga Perkreditan Desa merasa tidak mampu menyelesaikannya.

Sebelum diadakannya *paruman* atau rapat adat tentang kredit macet tersebut, *bendesa adat* akan melakukan pendekatan lagi terhadap penerima kredit agar pemasalahannya tidak diselesaikan melalui *paruman desa* karena warga desa merasa mendapatkan tekanan moral jika permasalahannya itu sampai pada *paruman desa*. Apabila pendekatan yang dilakukan *bendesa adat* ini juga tidak berhasil maka diadakan *paruman desa* untuk membahas hal ini.

Paruman desa tersebut merupakan perwujudan kehendak masyarakat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Desa Pakraman, yang dapat digunakan sebagai pedoman atau *uger-uger* dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet. Hasil *Paruman* tersebut merupakan perwujudan dari asas musyawarah mufakat dan asas komunal, yang dapat berupa perpanjangan waktu untuk melunasi seluruh utang-utangnya di Lembaga Perkreditan Desa, ataupun berupa kesempatan yang diberikan oleh Desa Pakraman kepada penerima kredit untuk menjual sendiri harta kekayaan miliknya yang digunakan sebagai jaminan di Lembaga Perkreditan Desa yang telah diserahkan oleh Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri sebelum *karampag*. Disamping itu biasanya keputusan di dalam *Paruman desa* tersebut diikuti dengan adanya sanksi yang berupa denda yang harus dibayar oleh penerima kredit tersebut.⁵⁹

Reaksi adat berupa perpanjangan waktu itu diberikan agar tidak terlalu memberatkan penerima kredit yang sedang mengalami kesulitan, dan reaksi adat berupa kesempatan untuk menjual sendiri jaminan tersebut diberikan oleh Desa Pakraman untuk menghindari penjatuhan sanksi adat berupa *karampag* maupun *kasepakang*, yang akan merugikan penerima kredit atau warga *Desa Pakraman* yang lalai. Karena kalau hasil *Paruman desa* itu dilaksanakan oleh penerima kredit atau warga desa maka tidak perlu lagi adanya penjatuhan sanksi berupa *karampag* maupun *kasepakang*.

b. Upaya Yuridis

Norma-norma yang ada didalam masyarakat haruslah dapat bertujuan untuk menjaga dan melindungi masyarakat agar keseimbangan dalam masyarakat

⁵⁹ Wawancara Kepala LPD Bapak Nyoman Bawa tanggal 4 November 2011.

hukum adat tidak terganggu, yang merupakan pencerminan perilaku bangsa Indonesia dan mampu mengidentifikasi perilaku tersebut, atau yang sering disebut dengan Hukum Pidana Adat, hukum tersebut haruslah dibangun berdasarkan realitas dan konsep-konsep yang dihadapi dalam masyarakat.

Hukum pidana adat menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan karena peristiwa itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi sistem Hukum Pidana Adat tidak mengenal sistem *prae-existente regels*, yaitu sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 1 Kita Undang-undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Adat menganut sistem terbuka, suatu perbuatan termasuk pelanggaran jika masyarakat merasa terganggu keseimbangannya, dan perbuatan itu bukan lagi suatu pelanggaran atau kesalahan jika masyarakat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya.

Hukum pidana adat berlaku terhadap anggota-anggota warga masyarakat adat dan *prajuru adat* (pengurus) masyarakat adat yang bersangkutan yang sesuai dengan lingkaran berlakunya hukum adat yang ada, serta berlakunya juga terhadap mereka yang tinggal di luar daerah hukum adat tersebut yang terkait akibat hukumnya. Jadi hukum pidana adat berlaku di lapangan hidup kemasyarakatan yang berhubungan dengan keseimbangan duniawi dan rohani.

Hukum pidana adat tersebut akan tetap berlaku, selama masyarakat Hukum Adat itu masih ada dan tetap mempertahankannya. Semuanya itu sangat tergantung pada *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (keadaan) artinya apabila pada suatu waktu dan dalam keadaan tertentu oleh masyarakat adat setempat, suatu perbuatan yang semula tidak dilarang dapat merupakan *delik*, meskipun

tadinya tidak ada peraturan yang melarangnya, bilamana pada saat itu ditetapkan oleh *prajuru adat*, bahwa perbuatan itu mengganggu pelaksanaan hukum, mengganggu keselamatan masyarakat dan dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya apabila tidak ada anggapan masyarakat sesuai dengan perasaan keadilan bahwa perbuatan itu menentang hukum, menimbulkan kegoncangan dan ketidakseimbangan kosmis, maka perbuatan tersebut pada tempat, waktu dan keadaan tertentu tidak boleh dikenai sanksi.

Dalam hukum pidana adat, pelanggaran yang dilakukan oleh pemimpin, pejabat tinggi, dan orang kaya tidak sama hukumannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, pegawai rendah, dan orang miskin. Yang menentukan berat ringannya hukuman bukan saja peristiwa atau perbuatannya yang salah tetapi juga keadaan sosial si pelaku, jika pelakunya pejabat tinggi maka hukumannya lebih berat dari pelaku yang hanya pegawai rendah, begitu pula tindak pidana yang dilakukan oleh orang pandai lebih berat hukumannya dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang bodoh. Jadi hukum pidana adat tidak mengenal hukuman yang ditetapkan terlebih dahulu.

Penerapan sanksi adat terhadap *krama* yang melanggar isi perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan dapat berupa tindakan *karampag* dan *kasepakang*.⁶⁰

b.1. Karampag

Bukannya menyelesaikan masalah melalui proses ke pengadilan, namun kepala Lembaga Perkreditan Desa akan meminta lembaga *Paruman desa* untuk

⁶⁰ Wawancara Kepala LPD Bapak Nyoman Bawa tanggal 4 November 2011.

menyelesaikan masalah kredit yang macet. Tindakan yang biasa ditempuh adalah *rerampagan* atau *karampag* sebagai jalan terakhir yang sebelumnya didahului dengan pemanggilan, peringatan melalui surat teguran sebanyak tiga kali agar nasabah bersedia mengembalikan kreditnya.

Sanksi dalam bentuk *rampag* ini wujudnya mengambil secara paksa berdasarkan ketentuan *awig-awig* yang dilakukan beramai-ramai terhadap hak milik seseorang *krama desa* yang berutang pada desa. Barang-barang yang telah kena *rampag* itu selanjutnya dijual untuk melunasi utangnya. Apabila pada saat akan dilakukan *rerampagan* nasabah bersedia melakukan kewajiban maka proses itu akan dibatalkan.

Pemberian kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kepada warga semata-mata merupakan suatu kepercayaan, bukannya masalah jaminan maupun sanksi yang akan dikenakan kepada para nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini karena tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup warga desa.

Apabila dalam penyaluran kredit mengalami kemacetan dalam pengembaliannya maka akan diterapkan sanksi adat yang berlaku. Dengan menerapkan sanksi adat ini maka jaminan penerima kredit yang berupa denda atau surat-surat berharga tidak ditahan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Penerapan sanksi adat ini ternyata mampu menjaga sirkulasi kredit karena mereka tunduk dan mentaati hasil *paruman desa* (rapat desa). Adapun sanksi apabila penerima kredit tidak mau melaksanakan kewajiban dalam arti melunasi kredit yang diterima dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setelah diadakan pendekatan secara kekeluargaan baik secara lisan maupun tertulis.

b.2. Kasepakang

Ketentuan adat yang bersifat tradisional harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan hidup masyarakat adat di Bali. Bila ketentuan atau norma-norma yang patut dihormati itu dilanggar maka sebagai sanksinya akan timbul reaksi dan koreksi dari *prajuru adat* dan masyarakat. Sehingga yang menonjol disini bukanlah kepastian hukum tetapi kepatutan. Selanjutnya *prajuru adat* bertindak sebagai pematut dengan melihat kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan kemudian barulah kemanfaatan hukum bagi pribadi yang bersangkutan.

Salah satu sanksi adat yang berat yang dapat dikenakan kepada nasabah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Kota Tabanan yang melakukan wanprestasi pembayaran kredit adalah sanksi adat *kasepakang*.

Secara harfiah hukum '*kasepekang*' berarti sebuah hukuman/sanksi adat yang diterima oleh seorang/kelompok anggota banjar yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku di banjar/desa bersangkutan, dengan jalan orang/kelompok tersebut dikucilkan dari banjar/desa adat setempat, dilarang tinggal di wilayah tersebut, tidak boleh menggunakan fasilitas kuburan dan juga dilarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan anggota banjar lainnya. Hukum "*kasepekang*" seakan menjadi sebuah fenomena dalam kehidupan masyarakat Bali yang kental dengan adat istiadat dan nafas Hindunya.

Dalam prakteknya biasanya *krama desa* atau warga desa adat tidak sampai menunggu sanksi terberat yaitu *karampag* dan *kasepakang*, karena di dalam pergaulan hidup masyarakat di Bali yang komunal apabila pernah mendapatkan sanksi berupa *karampag* dan *kasepakang* maka akan menimbulkan perasaan malu yang sangat mendalam bagi pelakunya maupun keluarganya, terlebih lagi

masyarakat adat akan mengucilkan orang tersebut dari pergaulan hidup di masyarakat.⁶¹



⁶¹ Wawancara Kepala LPD Bapak Nyoman Bawa tanggal 4 November 2011.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan sudah berjalan dengan cukup baik hal ini dilihat melalui persyaratan, prosedur dan proses permohonan kredit yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum penerima kredit bisa mendapatkan kredit yang diharapkan, walaupun masih ada kredit bermasalah dalam prakteknya.
2. Hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman adalah, kredit bermasalah yang disebabkan oleh adanya permasalahan keluarga dari pihak penerima kredit, permasalahan keluarga yang paling sering menjadi pemicu timbulnya kredit bermasalah adalah karena adanya perceraian, usaha dari penerima kredit mengalami kebangkrutan, belum adanya standar pengaturan pengawasan kredit pasca kredit itu dicairkan, penerima kredit meninggal dunia.
3. Upaya dari Lembaga Perkreditan Desa untuk mengatasi hambatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sektor usaha mikro dan kecil pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman dibagi menjadi dua upaya, yaitu upaya non yuridis dan upaya yuridis. Upaya non yuridis

dalam menyelesaikan kredit Lembaga Perkreditan Desa terlebih dahulu melakukan pendekatan kekeluargaan terhadap penerima kredit. Upaya yuridis berupa penerapan sanksi adat terhadap *krama* yang melanggar isi perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Kota Tabanan dapat berupa tindakan *karampag* dan *kasepakang*.

B. Saran

1. Pihak Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai pihak pemberi kredit harus lebih memahami faktor penyebab permasalahan kredit agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk penanganan kredit bermasalah, karena antara penerima kredit atau debitur yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik maupun latar belakang yang tidak sama, dengan memahami karakter dari masing-masing debitur diharapkan permasalahan kredit dapat dicegah, pengurus LPD juga sebaiknya terus memperbaharui informasi maupun pengetahuan tentang perkreditan sehingga dapat menjalankan LPD secara lebih profesional lagi demi kemajuan LPD dan *Desa Pakraman*.
2. Pihak penerima kredit atau debitur harus mentaati segala prosedur dan proses perkreditan secara baik dan jujur terutama dalam memberikan informasi perkreditan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk tercapainya sistem pemberian kredit yang baik dan menghindarkan penerima kredit dari penjatuhan sanksi non yuridis maupun sanksi yuridis.
3. Pihak pemerintah daerah hendaknya mendorong dan membantu LPD dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pengurus maupun

pegawai LPD agar tercipta standarisasi pelayanan dalam LPD di seluruh Propinsi Bali, karena LPD merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki *Desa Pakraman* untuk mendukung eksistensi *Desa Pakraman* dari segi finansial.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Aryawan, Budi Kresna. 2006. **Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-awig Desa Adat Oleh Krama Desa di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali**. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
- Dharma, Widya Satya. 1993. **Jurnal Kajian Hindu Budaya dan Pembangunan Vol. 5 No.2**. Edisi Puputan STIE. Singaraja.
- Fajar, Mukti dkk. 2010. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuadi, Munir. 2002. **Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)**. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. **Hukum Perkreditan**. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Gatot Supramono. **Perbankan dan Permasalahannya**. Jakarta: Djambatan,
- Hadiwidjaja dkk. **Analisis Kredit**. Bandung: Pioner Jaya.
- Hermansyah. 2005. **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Jakarta: Kencana Pramata Media Group.
- K. Bertens. 2000. **Pengantar Etika Bisnis**, Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, Anwar. **Pokok-pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan**, *Makalah* disampaikan pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997.
- Nurjaya, I Nyoman . 2011. **Lembaga Perkreditan Desa di Bali Dalam Perspektif Antropologi Hukum**, Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), **Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Bali**, Bali :Udayana University Press.
- Preнки, Delman. 2008. **Peran Hukum Perbankan Dalam Pemberdayaan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Lubuk Pakam**. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan

Prodjodikoro, Wiryono. 1981. **Azas-azas Hukum Perjanjian**, Bandung: PT Balai Pustaka.

Rachmadi Usman, 2001, **Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Raka, I Gusti Gede. **Desa Adat Dalam Arus Administrasi**. Lembaga Pengkajian Budaya Bali.

Setiada, Nengah Keddy. 2003. **Desa Adat Legian Ditinjau Dari Pola Desa Tradisional Bali, Jurnal Permukiman Natah, Volume 1 No. 2**. Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Udayana.

Sinungan, Muchdarsyah. **Hukum Jaminan**. Jakarta: Bumi Aksara

Subekti. 1984. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Jakarta: Intermasa

Teh Haar Bzn, B. 1983. **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat**, terjemahan Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.

Wulandari, Dwi Santi. 2009. **Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank : Studi Pada Bank Central Asia Cabang Cilegon**, Program Study Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986, Tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Internet

Ida Bagus Yadnya, 2010, *LPD Menatap Masa Depan Bagian 1(online)*,
<http://www.bisnisbali.com/2010/10/23/news/opini/n.html>, (26 Desember 2011).

